



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL)
MULYODADI TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MULYODADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selama 6 (enam) tahun sesuai dengan visi-misi lurah dan kewenangan kalurahan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 140);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar dan Badan Permusyawaratan

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulyodadi yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 Desember 2022 bertempat di Kantor Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN
MULYODADI TAHUN 2022 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Bambanglipuro.
6. Lurah adalah Lurah Mulyodadi.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
9. Aset kalurahan adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
13. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangkal adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para Lurah untuk merencanakan program dan atau kegiatan pembangunan di kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, kearifan local dan lain-lain.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

Asas penyusunan RPJMKal adalah:

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan yaitu perencanaan kalurahan dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis yaitu perencanaan yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat dan harus membangun sistem yang dapat mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
- c. Keberlanjutan yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat dan mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
- d. Penggalan informasi kalurahan dengan sumber utama dari masyarakat kalurahan yaitu rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif kalurahan.
- e. Partisipatif dan demokratis yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di kalurahan termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
- g. Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
- h. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.

- i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat kalurahan dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan RPJMKal bertujuan untuk :

- a. Mendukung koodinasi antar pelaku pembangunan di kalurahan;
- b. Menjamin terciptanya keserasian antara pembangunan kalurahan dengan pembangunan daerah melalui keterkaitan fungsional antara program pembangunan kalurahan dengan program pembangunan darerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya kalurahan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJMKal Tahun 2022–2028 merupakan penjabaran visi-misi lurah, arah kebijakan pembangunan pemerintah kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMKal Tahun 2022 – 2028 sebagaimana dimaksud pasal 4 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
 - 1. Sejarah Kalurahan
 - 2. Kondisi Geografis
 - 3. Kondisi Demografi
 - 4. Kondisi Sosial
 - 5. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 - 1. Pembagian Wilayah Kalurahan
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- A. Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Visi dan Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- C. Rencana Kegiatan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Lurah Tentang Tim Penyusun RPJMKal
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
3. Laporan pemetaan aset kalurahan.

4. Gambar peta sosial kalurahan
5. Kalender musim
6. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
7. Daftar masalah dan potensi sketsa kalurahan
8. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
9. Daftar gagasan padukuhan/kelompok
10. Rekapitulasi Daftar Gagasan Padukuhan/Kelompok
11. Penentuan peringkat tindakan
12. Rancangan RPJMKal
13. Berita acara musyawarah musyawarah Kalurahan tentang Visi Misi Kalurahan
14. Berita acara musyawarah padukuhan/kelompok
15. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan
16. Berita acara musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal
17. Undangan dan daftar hadir musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
18. notulen musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
19. Keputusan Bamuskal Mulyodadi tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal
20. Peta kalurahan
21. foto kegiatan/foto kalurahan (pengkajian keadaan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMKal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan selama 6 (enam) tahun;
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus berpedoman pada dokumen RPJMKal;
- (3) Masyarakat kalurahan yang berinisiatif mengajukan kegiatan pembangunan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan atau pihak lain harus mempedomani dokumen RPJMKal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Rencana kegiatan pada RPJMKal dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- 2) Perubahan RPJMKal sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 28 Desember 2022
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 28 Desember 2022
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 9
Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (22/Mulyodadi/2022).

**Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,
PRISTA YULHANTARI**